NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
DENGAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL MUSLIMUN ACEH UTARA
TENTANG
KERJASAMA TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B.759/In.29/03/KS.01.1/08/2024
Nomor : B. /MTs.01.06.20/PP.00.2/ /2024

Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ..... tanggal.....bulan September Tahun dua ribu dua puluh empat di ..... oleh dan antara:

I. **Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe**, beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh, Alue Awe, Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh 24352, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Marhamah, M. Kom. I** dalam kapasitasnya sebagai **Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah**, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**", dan

II. Madrasah Aliyah Swasta Al-Muslimun, merupakan Lembaga Pendidikan, beralamat di **Meunye Matang Ubi, Kec. Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Aceh 24386**, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Budiman, M.Pd** dalam kapasitasnya sebagai **Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Muslimun** yang diangkat berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Al-Ma'had Al-Ashry Al-Muslimun Nomor : 06/YPI-DTA/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024, selanjutnya disebut **"Pihak Kedua".**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pihak dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama adalah Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe yang bertanggungjawab dalam memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Rektor.
2. Pihak Kedua adalah Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Muslimun Aceh Utara - Aceh yang bergerak dibidang Pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat melakukan kerjasama sesuai lingkup dan komitmen masing-masing Pihak dalam bentuk Nota Kesepahaman sesuai ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing Pihak dalam rangka Perjanjian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

1. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (Kegiatan Seminar. Kuliah Umum/Workshop/Lokakarya dan sejenisnya) di FUAD IAIN Lhokseumawe Bersama PIHAK KEDUA;
2. Bidang pengembangan keahlian mahasiswa, dalam bentuk Praktek Pendidikan Lapangan (PPL), atau magang profesi bagi mahasiswa FUAD IAIN Lhokseumawe;
3. Bidang pengembangan dan implementasi kurikulum ;
4. Bidang pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
5. Diseminasi program perkuliahan dan kegiatan akademik yang melekat melalui kerjasama ini.

PASAL 3
MASA BERLAKU NOTA KESEPAHAMAN

(1) Masa berlaku Nota Kesepahaman ini adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal nota kesepahaman ini ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak yang akan dituangkan dalam bentuk addendum.

(2) Apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir sejak diketahuinya dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud.

(3) Nota Kesepahaman ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir tanpa adanya perpanjangan dari Para Pihak, atau Perjanjian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini telah ditandatangani oleh Para Pihak.

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 4
PERJANJIAN TINDAK LANJUT

Para Pihak sepaham bahwa pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara lebih rinci dalam suatu perjanjian tersendiri sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati Para Pihak.

PASAL 5
BIAYA-BIAYA

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Pihak dan atau sesuai kemampuan masing – masing Pihak.

PASAL 6
PERNYATAAN

(1) Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa masing-masing Pihak merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerjasama dengan Pihak lainnya serta telah memenuhi segala macam persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Bahwa Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum bagi Para Pihak sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 4 Nota Kesepahaman ini.

(3) Penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sampai pada tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, tidak melanggar atau melebihi kewenangan lainnya atas pembatasan yang disyaratkan oleh:
(i) peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
(ii) Anggaran Dasar masing-masing Pihak.

(4) Penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tidak melanggar perjanjian dan/atau nota kesepahaman apapun dimana masing-masing Pihak terikat menjadi pihak di dalamnya atau mempengaruhi usahanya.

(5) Masing-masing Pihak mempunyai itikad baik dalam menandatangani Nota Kesepahaman ini dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah untuk kepentingan terbaik dan untuk manfaat usaha Para Pihak.

PASAL 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Setiap perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama Para Pihak yang dituangkan dalam bentuk Amandemen.

(2) Bila terjadi suatu keadaan di luar kekuasaan Para Pihak (*force majeure*) maka Para Pihak akan meninjau kembali kelanjutan dari Nota Kesepahaman ini.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Nota Kesepahaman ini tunduk kepada dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

(4) Segala perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah atau mufakat oleh Para Pihak.

(5) Para Pihak sepaham untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini dengan rasa penuh tanggung jawab dengan didasari kepentingan bersama dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Apabila Para Pihak mengalami perubahan/penggantian manajemen, maka Nota Kesepahaman ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh Para Pihak.

PIHAK PERTAMA,
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
IAIN Lhokseumawe

Dr. Marhamah, M.Kom.I
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

PIHAK KEDUA,
MTs.S Al-Muslimun

Budiman, M.Pd
Kepala MTs.S Al-Muslimun

Dipindai dengan CamScanner